

DISPARITAS KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Diterima 13 September 2020 ; direvisi 20 November 2020 ; disetujui 30 November 2020)

Qotrun Nida¹, Yulianah², Asep Hasan Sofwan³

¹ PPKn FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

^{2,3}STKIP Banten

email : nida@untirta.ac.id, yulianah.yl@gmail.com, asephasansofwan18@gmail.com

Abstrak

Munculnya KPK yang oleh Undang-Undang ditempatkan sebagai lembaga negara *extra power* menimbulkan kecemburuan di lembaga penegak hukum yang lebih dulu berperan dalam sistem pidana Indonesia (*Indonesian Criminal Justice System*), dan akan berpengaruh pada proses deligitimisasi institusi penegak hukum. Hal ini didasarkan kepada, pertama KPK sebagai institusi terobosan (*breaking through*) terhadap kemandegan kredibilitas penegak hukum di Indonesia, yang sampai hari ini tidak dibatasi pemberlakuannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana kewenangan lembaga penegak hukum di tahap penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana membangun keterpaduan penegak hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di masa yang akan datang. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan pendekatan normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Disparitas kewenangan ketiga lembaga penegak hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang KPK dimana KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dapat melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan, dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2) Disparitas kewenangan dalam hal penuntutan dilihat dalam kewenangan KPK yaitu dapat melakukan penyidikan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana lazimnya yang berlaku. Dalam rangka supervisi, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukana aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Juga untuk perkara-perkara korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat dan/atau menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1 Milyar

Kata Kunci: Disparitas Kewenangan, Lembaga Penegak Hukum, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The emergence of the KPK by the act of placed as state institutions extra power give rise to envy law enforcement agencies be the first had a role in the system criminal Indonesia (Indonesian criminal justice system), and it would affect to the process deligitimisasi institutions law enforcement. It is based to, first KPK as institutions breakthrough of a total vacuum of credibility law enforcement in Indonesia, which until today, not be limited passage. Based on the background, writer interested to scrutinize how authority law enforcement agencies in the investigation and prosecution in a corruption and how to build integration law enforcers in corruption eradication in the future. To analyze these problems, research methodology used was a qualitative methodology, with the approach normative empirical. The results of the study showed that: 1). Disparity authority third law enforcement agencies can be seen in the act of about KPK where KPK in investigating of corruption can do wiretaps and recording talks, may take over investigation or prosecution, supervise to the authorized agency conduct eradication of corruption; 2). Disparity authority in terms of prosecution seen under the authority of rate by can do investigation without require permits special as usually prevailing. In order supervision, KPK authorized in taking over investigation and prosecution involving law enforcement officials, organizers of the state, and others anything to do with crimes corruption to do law enforcement officials or organizers of the state. Also to corruption cases who get attention and disturbs residents and/or related to the state a loss at least Rp 1 Billion

PENDAHULUAN

Konsideran dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, sehingga untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya berselang

waktu 2 tahun dilakukan perubahan-perubahan atas beberapa pasal di dalam Undang undang nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang - undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan dan Kepolisian RI merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan khususnya, memiliki kedudukan sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia hanya mengenal 4 (empat) subsistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan

hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, disamping itu kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (RI) adalah bertindak sebagai penyidik dan penyidik perkara pidana (lihat pasal 4 jo pasal 6 KUHAP). Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana.

Adapun kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 30 undang-undang tersebut, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Sedangkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang KPK. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 Undang-Undang KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau,
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

KPK yang oleh Undang-Undang ditempatkan sebagai lembaga negara *extra power* tantangan internal di kalangan penegak hukum. Kecemburuan kelembagaan ini tidak dapat dihindarkan karena maksud dan tujuan dari Undang-Undang Pembentukan KPK inkonsisten dengan ketentuan Undang-Undang Kepolisian dan Kejaksaan. Misalnya, dalam konteks penyidikan dan penuntutan yang semula menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sepertinya telah memberikan peluang akan tak terbatasnya

kewenangan KPK, meskipun jumlah 1 Milyar (Pasal 11) cukup jelas. Namun, dalam arti pembagian dan pemisahan kewenangan tampak kurang konsisten dan berpeluang membuat kevacuman hukum dalam mensinergikan fungsi kerjasama di satu pihak, KPK dan pihak lain dengan Polisi dalam konteks penyelidikan dan penyidikan. (Huda,2007 :65)

Terdapat beberapa pihak yang menengarai jika peran KPK yang berlebihan tidak segera diantisipasi tidak saja akan berdampak pada timbulnya kecemburuan di lembaga penegak hukum yang lebih dulu berperan dan sistem pidana Indonesia (*Indonesian Criminal Justice System*), melainkan akan berpengaruh pada proses deligitimisasi institusi penegak hukum. Hal ini didasarkan kepada, pertama KPK sebagai institusi terobosan (*breaking through*) terhadap kemandegan kredibilitas penegak hukum di Indonesia, yang sampai hari ini tidak dibatasi pemberlakuannya. Timbulnya konflik internal penegak hukum akibat peran luar biasa KPK juga tidak akan memberikan jaminan efisiensi dan efektifitas dari ketiga lembaga tersebut. Apalagi indikasi sebagaimana disebutkan

di atas, bahwa lembaga penegak hukum juga terlibat dalam tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu: (Muhammad, 2004:52)

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan

melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Penelitian mengenai pengaturan disparitas kewenangan lembaga penegak hukum dalam perspektif penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan:

- a. *Statute approach* (Pendekatan perundang-undangan), maksudnya pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian;
- b. *Analytical & Conceptual approach* (pendekatan analisis konsep hukum), maksudnya adalah dengan pendekatan tersebut dapat dicari pembenaran atas suatu teori atau asas- asas yang dapat dipergunakan didalam penelitian;
- c. *Historical Approach* (pendekatan historis), pendekatan historis digunakan untuk memahami sejarah lembaga negara yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pembentukan komisi pemberantasan tindak pidana

korupsi sebelum dan setelah terbentuknya KPK

Sumber dan Bahan Hukum

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu berupa data-data yang diperoleh dari wawancara
- b. Data sekunder, data sekunder yaitu berupa data keterangan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dokumen-dokumen atau tulisan para ahli, buku-buku literatur, serta berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi atau isi permasalahan.

Penelitian kepustakaan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Norma atau kaedah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - 2) Peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti berbagai macam literatur yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini yang berbentuk buku-buku dan jurnal
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus (hukum), ensiklopedia, makalah, surat kabar, internet.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi dokumen yang dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang mendapatkan informasi baik dalam bentuk

formil maupun data melalui data resmi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber, yaitu pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan obyek yang diteliti.

TEMUAN PENELITIAN

Disparitas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Ditahap Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). (Hamzah, 2008 :120). BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan definisi tentang penyidikan, yaitu : “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Pada dasarnya tujuan dari penyidikan merupakan untuk mencari dan

mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. (Marpaung, 2009:11).

Selanjutnya yang sangat penting berhubungan dengan penyidikan adalah siapa yang memiliki kewenangan dalam penyidikan suatu peristiwa tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP memberikan penjelasan mengenai penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ketentuan mengenai penyidik juga diatur dalam ketentuan khusus acara pidana yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Kepolisian, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketentuan mengenai penyidik juga diatur dalam ketentuan

husus acara pidana yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Kepolisian, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan penyidikan pada Jaksa selain yang telah diuraikan di atas, diperjelas dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan), bahwa kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang KPK. Juga terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan RI, yang menyatakan bahwa : “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Namun, wewenang Kejaksaan dalam hal penyidikan tindak pidana tertentu tersebut

tidak dijelaskan secara lebih terperinci sebagaimana penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian.

Bilamana tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan di atas maka diserahkan untuk ditangani oleh aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian atau Kejaksaan. (Noor, 2009: 29)

Selain batasan beberapa hal tentang kualifikasi tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK, KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU KPK. Tetapi pengambil-alihan penyidikan oleh KPK dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KPK. Tumpang tindih kewenangan terjadi manakala penyidik-penyidik dari lembaga penegak hukum yang berbeda tersebut menangani satu kasus tindak pidana korupsi yang sama. Hal demikian bisa dihindari, seperti yang dikatakan Aziz Syamsudin, setiap lembaga tersebut menjalankan peranan sesuai dengan batasan wewenangnya masing-masing, sehingga pada akhirnya akan terbangun kesamaan persepsi, menguatnya

kesinambungan tugas serta bersinerginya semangat dengan tindakan di antara penegak hukum. (Syamsuddin, 2011:192)

Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan : Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang ini, sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 27 dalam pemberantasan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan rumusan KPK mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi;
4. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Disparitas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Ditahap Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Dasar 1945 yang mengatur secara implisit keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas *dominus litis*, (Muladi, 2005:235) pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-undang, dan sebagai *executive ambtenaar* pelaksana penetapan

dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

1. Pasal 13 KUHAP yang menegaskan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan.
2. Pasal 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menempatkan posisi dan fungsi kejaksaan dengan karakter spesifik dalam sistem ketatanegaraan yaitu sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Lembaga Kepolisian tidak memiliki kewenangan dalam hal penuntutan karena seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Penuntut umum adalah jaksa (Pasal 13 KUHAP). Pasal 14 KUHAP menyatakan bahwa: “Penuntut umum mempunyai wewenang: a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu; b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; c. Memberikan

perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; d. Membuat surat dakwaan; e. Melimpahkan perkara ke pengadilan; f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; g. Melakukan penuntutan; h. Menutup perkara demi kepentingan hukum; i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; j. Melaksanakan penetapan hakim”.

Jaksa yang berada di KPK merupakan suatu bentuk kerja sama yang terjalin antara Kejaksaan dan KPK, hal itu dapat dilihat dalam Pasal 33 UU Kejaksaan yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dalam hal ini adalah KPK.

Terjadinya tumpang tindih konsepsi yang berhubungan dengan tugas

dan kewenangan Kejaksaan disebabkan karena beberapa faktor yaitu :

1. Sistem peradilan pidana terpadu yang dianut dalam KUHAP menimbulkan permasalahan sehubungan dengan kewenangan penuntutan Kejaksaan dan sub-sistem penegakan hukum lainnya yaitu Kepolisian dalam hal penyidikan dan Pengadilan dalam proses peradilan.
2. Kedudukan Kejaksaan dalam konteks hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menempatkan lembaga ini berada dilingkungan eksekutif yang menyebabkan Kejaksaan tidak mandiri dan independen.
3. Pengurangan dan pembatasan kewenangan oleh Undang-Undang, baik dibidang penyidikan maupun dalam bidang penuntutan. Hal ini dapat dilihat dengan terbentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keppres Nomor 266/M/2003 sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seperti yang telah diuraikan diatas, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “KPK mempunyai tugas melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi”. Rumusan pasal ini jelas bahwa KPK juga berwenang melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

KPK yang merupakan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun untuk upaya pemberantasan korupsi. KPK dibentuk karena Kepolisian, Kejaksaan, atau lembaga-lembaga lain yang seharusnya mencegah korupsi tidak dapat berjalan dengan baik untuk memberantas korupsi di Indonesia. Cara penanganan korupsi harus dengan cara yang luar biasa. Untuk itulah dibentuk KPK yang mempunyai

kewenangan luar biasa, sehingga tidak heran kalau KPK disebut sebagai lembaga super (*superbody*).

Pada dasarnya pembentukan KPK ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus (*ad hoc*) yang dibentuk dengan tujuan utama melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi tertentu. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi, KPK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggara negara.

KPK memiliki kewenangan khusus atau multikewenangan, antara lain kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu KPK juga berdasarkan Pasal 46 yang menyatakan bahwa “Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini”. Hal tersebut dapat diartinya bahwa kekhususan lainnya yang dimiliki KPK dalam pemberantasan korupsi yaitu dapat melakukan penyidikan tanpa memerlukan izin khusus sebagaimana lazimnya yang berlaku. Dalam rangka supervisi, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan terhadap perkara-perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukana aparat

penegak hukum atau penyelenggara negara. Juga untuk perkara-perkara korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat dan/atau menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1 Milyar sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengambilalihan kewenangan oleh KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan terkait dengan pemberantasan korupsi apabila dikaitkan dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara pada dasarnya tidak ada tumpang tindih kekuasaan karena selain ketiga lembaga Negara tersebut masih ada dalam satu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, pengambilalihan kewenangan tersebut juga dilakukan KPK sesuai dengan aturan yang berlaku seperti yang disebutkan diatas.

Tersebar nya kewenangan di sejumlah lembaga peradilan di Indonesia ini memiliki konsekuensi tertentu yang dapat berimplikasi positif maupun negatif. Implikasi positifnya antara lain adalah kasus-kasus korupsi dapat cepat ditangani tanpa harus menunggu tindakan dari suatu

lembaga tertentu. Implikasi negatif dari tumpang tindihnya kewenangan penindakan korupsi di Indonesia yaitu sering terjadinya perbedaan interpretasi terhadap suatu kasus korupsi. Masing-masing lembaga, baik KPK, Kejaksaan dan kepolisian sering memiliki persepsi yang berbeda dalam menindak pelaku korupsi, contohnya penanganan perkara korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan timtas Tipikor kurang jelas dan tegasnya perangkat undang-undang yang mengatur dan menentukan mengenai siapakah yang berwenang dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal seperti ini menimbulkan suatu ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam hal siapa sebenarnya yang berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Seharusnya ada pemisahan yang jelas antara tugas dan wewenang KPK dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi, secara khusus dalam hal penuntutan. Jangan sampai terkesan bahwa lembaga satu mengambil alih kewenangan lembaga lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya penjernihan fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan kekacauan dan

tumpang tindih fungsi dan wewenang penuntutan. Selain itu dengan adanya spesifikasi yang jelas dalam wewenang untuk melakukan penuntutan akan lebih memberikan dan menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih efektif dan maksimal. Kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi lebih diperluas lagi dengan wewenang untuk mengambil alih penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini didasarkan pada tugas KPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 huruf b UU KPK, yang berbunyi KPK mempunyai tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kepastian hukum menuntut ketegasan berlakunya suatu aturan hukum (*lex cetra*) yang mengikat secara tegas dan tidak meragukan dalam pemberlakuannya. Dikatakan bahwa pemberlakuan Pasal 6 huruf c Undang-Undang KPK menyebabkan munculnya pertentangan antara dua Undang-Undang atau lebih yang berlaku dan mengikat pada saat yang sama, yaitu Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang KPK. Ketika ternyata lembaga legislatif memberi

kewenangan kepada KPK untuk dapat melakukan penuntutan, isi undang-undang itu sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang lain, sebab hubungan yang terjadi (dengan undang-undang lain) sebenarnya hanyalah pengkhususan karena situasi atau tujuan khususnya, bukan pertentangan karena hak itu memang harus diberikan oleh undang-undang. Akan menjadi tidak sah kalau hak itu diberikan oleh lembaga lain, bukan kepada KPK.

Kalaupun itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Kejaksaan maka masalahnya adalah *legislative review* bukan *judicial review*. Pendapat yang beranggapan bahwa ketentuan seperti itu dirasakan tidak menjamin kepastian hukum, justru sebaliknya dapat dikatakan pula bahwa disana ada kepastian hukum, karena secara khusus KPK diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan itu. Harus diingat bahwa kedaulatan rakyat yang harus dilakukan menurut UUD di sini sudah dipenuhi, yakni menurut UUD hal-hal yang seperti itu diatur oleh lembaga legislatif. Lembaga legislatif dapat menentukan mana yang umum dan mana yang khusus. Harus diingat pula bahwa

hak-hak asasi yang dituangkan didalam semua isi Pasal 28 UUD 1945 dapat dilangkahi hanya dengan ketentuan undang-undang kalau ada alasan-alasan untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi orang lain (lihat Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945), dan ketentuan ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang KPK.

Undang-Undang KPK dinilai didorong oleh semangat memberantas korupsi yang terlalu menggebu-gebu. Semangat itu berakibat ditabraknya beberapa asas hukum dan sistem hukum. Salah satunya Penuntut Umum tidak tunduk pada Jaksa Agung. Mantan Jaksa Agung Basrief Arief berpendapat bahwa kewenangan penuntutan perkara korupsi dikembalikan lagi ke lembaga Kejaksaan sebagai Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan di KUHAP. (Sanjaya :129) Secara universal di dunia, yang berwenang melakukan penuntutan adalah Kejaksaan dan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi. Oleh karena itu, jika semua penuntutan dari KPK nantinya diserahkan kepada Kejaksaan tidak ada masalah. Namun, perlu diketahui bahwa sebenarnya jaksa yang bertugas di KPK adalah jaksa yang diambil dari lembaga Kejaksaan yang dinonaktifkan untuk

sementara dari tugasnya di lembaga Kejaksaan. Sehingga jaksa yang berada di KPK yang kemudian melakukan tugas penuntutan sama sekali tidak menyalahi ketentuan dalam KUHAP yang mengatur bahwa yang dapat bertindak sebagai penuntut umum adalah jaksa, dengan tidak menyebutkan nama lembaga yang berwenang. Sehingga jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum yang ada di lembaga Kejaksaan dan KPK tetap berwenang melakukan penuntutan.

Sementara itu, buruknya potret penegakan hukum di Indonesia, menurut RB. Budi Prastowo (Noor :80) terletak pada subsistem kelembagaan (Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat dan pemasyarakatan), aparat dan personil yang berkaitan dengan tata nilai, sikap, rekrutmen, pendidikan, sistem karier, penggajian dan renumerasi, pengawasan, sarana prasarana dan sebagainya. Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo, menyebutkan masalah dalam penegakan hukum berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi, yaitu apakah yang membuat lembaga yang ada enggan melakukan koordinasi, bagaimana *best practices* dalam melakukan

koordinasi, sejauhmana efektivitas koordinator penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bagaimana kecenderungan Undang-Undang mengatur Lembaga Negara dalam konteks pelaksanaan tugas yang tumpang tindih.

2. Apa yang salah dalam *criminal policy (criminal law, criminal procedure law and other related laws)?*

Kaitannya dengan sistem peradilan pidana, Harkristuti Harkrisnowo, mengidentifikasi masalah sebagai berikut: (Noor:80)

1. Kurang jelasnya diferensiasi fungsional dalam sistem (kewenangan yang tumpang tindih) antara lembaga satu dengan yang lain;
2. Belum adanya kesepahaman mengenai perlunya pendekatan proses yang sistemik;
3. Inter-dependensi dipersepsi sebagai hambatan, dan mendorong eksklusivisme lembaga;
4. *Esprit de corps* yang salah kaprah;
5. Peraturan perundang-undangan yang kurang berorientasi pada penyelarasan hubungan antar lembaga;
6. Lemahnya mekanisme kontrol pada

tiap-tiap lembaga :

- a. Internal;
- b. Antar-lembaga;
- c. Pengaturan dan penjatuhan sanksi hukum;
- d. Akuntabilitas publik.

KESIMPULAN

1. Disparitas kewenangan di tingkat penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang KPK dimana KPK dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dapat melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan, dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta kepolisian dan kejaksaan didalam melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, dalam hal mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang seharusnya

diserahkan/ditujukan kepada pihak Penuntut Umum, tetapi karena kewenangan KPK, SPDP tersebut diserahkan atau ditujukan kepada KPK paling lambat 14 hari dari dikeluarkannya surat perintah penyidikan, yang seharusnya SPDP tersebut diserahkan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum yang akan membuktikan perkara korupsi tersebut didepan persidangan. Serta adanya perbedaan anggaran antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam menangani kasus korupsi.

2. Disparitas kewenangan di tahap penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara Kejaksaan dan KPK terletak dalam melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, antara lain KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan terhadap perkara-perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, juga untuk perkara-perkara korupsi yang mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat dan/atau

menyangkut kerugian Negara paling sedikit 1 Miliar, sebagaimana tercantum dalam pasal 8 jo pasal 11

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- H. A. Rasyid Noor, “*Korupsi Dan Pemberantasannya Di Indonesia*”, *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXIV No. 278 Januari 2009*
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Ni'matul Huda, *Sengketa Lembaga Negara (MK dan KY)*, artikel dalam majalah keadilan, *ed. I/XXII/2007*
- R. Indra Sanjaya, *Relevansi Kejaksaan dengan KPK dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana*, diakses dari situs : <http://www.hukum-ku.blogspot.com/2008/07/sistem-peradilan-pidana.html>